



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2405/Pid.B/2023/PN. Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAMSUL ARIFIN Bin (Alm) MUSAFAK
Tempat lahir	: Sampang
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 23 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Tonglor Ds. Tambak Kec. Omben Sampang
Agama	: Islam
P e k e r j a a n	: Serabutan
Pendidikan	: SD (kelas 4)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 8 September 2023 s/d tanggal 27 September 2023 ;
- Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2023 s/d tanggal 6 Nopember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 s/d tanggal 21 Nopember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 s/d tanggal 15 Desember 2023 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 s/d tanggal 13 Pebruari 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 2405/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENUNTUT :

- 1) Menyatakan **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN (ALM) MUSAFAK** bersalah telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yanguntuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN (ALM) MUSAFAK** selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2AT No.Pol L 5025 IH.

### **Dikembalikan Kepada Saksi Korban HERU DIAN SAHILI**

- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN (ALM) MUSAFAK** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Tambak Mayor Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang atau lebih dengan bersekutu, yanguntuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Terminal Bus Sampang. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Surabaya.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario melintas di Jl. Tambak Mayor Surabaya dan melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Saksi HERU DIAN SAHILI yang terparkir di depan rumah kontrakan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) turun dari motor dan Terdakwa standby di motor disampingnya sambil mengawasi keadaan. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengeluarkan kunci T duduk di Jok sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI merusak rumah kuncinya dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong agak kedepan setelah itu menghidupkan mesinnya.
- Bahwa Saksi SAMSUL ARIFIN melihat Terdakwa yang berada diatas sepeda motor Honda Vario dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) sedang mengotak atik rumah kunci kontak, memindahkan setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI langsung lari kearah Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) dan berteriak maling. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI. Sekira 10 (sepuluh) meter kabur Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SYAIFUDIN menabrak warga yang sedang melintas dan terjatuh. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN berdiri dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario. Terdakwa yang masih terjatuh berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga menunggu petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

Halaman 3 Putusan Nomor : 2405/Pid.B/2023/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN BIN (ALM) MUSAFAK** mengakibatkan kerugian bagi Saksi HERU DIAN SAHILI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.—

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI HERU DIAN SAHILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Korban pencurian atau pemilik Motor Honda Beat dengan No. Pol L 5025 IH warna Putih tahun 2019 yang didapat dari membeli dengan kondisi baru.

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 18.30 WIB sewaktu sepeda motornya diparkir dengan keadaan dikunci stir di depan rumah Jl. Tambak Mayor 140 Surabaya.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian Motor Honda Beat dengan No. Pol L 5025 IH warna Putih tahun 2019 milik saksi di pinjam oleh Saksi SAMSUL ARIFIN (kakak ipar Saksi) setelah dipinjam kemudian diparkir dengan keadaan dikunci stir di depan rumah Jl. Tambak Mayor 140 Surabaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;

2. **SAKSI SAMSUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Saksi HERU DIAN SAHILI selaku pemilik Motor Honda Beat dengan No. Pol L 5025 IH warna Putih tahun 2019 yang mengetahui secara langsung kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang berada diatas sepeda motor Honda Vario dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) sedang mengotak atik rumah kunci kontak, memindahkan setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI
- Bahwa Saksi langsung lari kearah Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) dan berteriak maling.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI.
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) meter kabur Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SYAIFUDIN menabrak warga yang sedang melintas dan terjatuh. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN berdiri dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario. Terdakwa yang masih terjatuh berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga menunggu petuga Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Terminal Bus Sampang. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Surabaya.
- Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario melintas di Jl. Tambak Mayor Surabaya dan melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Saksi HERU DIAN SAHILI yang terparkir di depan rumah kontrakan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) turun dari motor dan Terdakwa standby di motor disampingnya sambil mengawasi keadaan. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengeluarkan kunci T duduk di Jok sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI merusak rumah kuncinya dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong agak kedepan setelah itu menghidupkan mesinnya.
- Bahwa Saksi SAMSUL ARIFIN melihat Terdakwa yang berada diatas sepeda motor Honda Vario dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) sedang mengotak atik rumah kunci kontak, memindahkan setelah itu menghidupkan mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI langsung lari kearah Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) dan berteriak maling. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI. Sekira 10 (sepuluh) meter kabur Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SYAIFUDIN menabrak warga yang sedang melintas dan terjatuh. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN berdiri dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario. Terdakwa yang masih terjatuh berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga menunggu petuga Kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.

- Bawa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam perkaran tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2AT No. Pol L 5025 IH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Terminal Bus Sampang. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Surabaya.

- Bawa pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario melintas di Jl. Tambak Mayor Surabaya dan melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Saksi HERU DIAN SAHILI yang terparkir di depan rumah kontrakan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) turun dari motor dan Terdakwa standby di motor disampingnya sambil mengawasi keadaan. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengeluarkan kunci T duduk di Jok sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI merusak rumah kuncinya dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong agak kedepan setelah itu menghidupkan mesinnya.

Halaman 6 Putusan Nomor : 2405/Pid.B/2023/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAMSUL ARIFIN melihat Terdakwa yang berada diatas sepeda motor Honda Vario dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) sedang mengotak atik rumah kunci kontak, memindahkan setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI langsung lari kearah Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) dan berteriak maling. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI. Sekira 10 (sepuluh) meter kabur Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SYAIFUDIN menabrak warga yang sedang melintas dan terjatuh. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN berdiri dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario. Terdakwa yang masih terjatuh berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga menunggu petuga Kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor : 2405/Pid.B/2023/PN. Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur -----mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Samsul Arifin Bin Alm. Musafak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Samsul Arifin Bin Alm. Musafak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad.2. --Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 8 Putusan Nomor : 2405/Pid.B/2023/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Terminal Bus Sampang. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Surabaya, pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario melintas di Jl. Tambak Mayor Surabaya dan melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Saksi HERU DIAN SAHILI yang terparkir di depan rumah kontrakan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) turun dari motor dan Terdakwa standby di motor disampingnya sambil mengawasi keadaan. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN (DPO) mengeluarkan kunci T duduk di Jok sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI merusak rumah kuncinya dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara didorong agak kedepan setelah itu menghidupkan mesinnya.

Saksi SAMSUL ARIFIN melihat Terdakwa yang berada diatas sepeda motor Honda Vario dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) sedang mengotak atik rumah kunci kontak, memindahkan setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI langsung lari kembali ke arah Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) dan berteriak maling. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SYAIFUDIN (DPO) berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HERU DIAN SAHILI. Sekira 10 (sepuluh) meter kabur Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. SYAIFUDIN menabrak warga yang sedang melintas dan terjatuh. Kemudian Sdr. SYAIFUDIN berdiri dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario. Terdakwa yang masih terjatuh berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga menunggu petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2AT  
No.Pol L 5025 IH.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa : **Samsul Arifin Bin Alm. Musafak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang diajatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2AT No.Pol L 5025 IH.

***Dikembalikan Kepada Saksi Korban HERU DIAN SAHILI***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 3 Januari 2024**, oleh **Suswanti, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH, dan Sudar, S.H.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Ugik Ramantyo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.

Suswanti, S.H.MHum.

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H